



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);/

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang selanjutnya disingkat RSUD adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan unit pelaksana teknis dinas bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan serta gawat darurat. {

6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
7. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD.
10. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
18. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan

oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

20. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Komodo dalam rangka melaksanakan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi BLUD RSUD Komodo dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara BLUD RSUD Komodo dengan pihak lain didasarkan pada prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB II PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Kerja sama dengan pihak lain dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD RSUD Komodo yaitu menawarkan kerja sama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD RSUD Komodo.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Praktek Bisnis yang Sehat.
- (3) Tujuan BLUD RSUD Komodo melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD Komodo;
 - b. memberikan keuntungan dalam bentuk finansial dan/atau nonfinansial bagi BLUD RSUD Komodo;
 - c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan

BLUD RSUD Komodo secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Komodo;

- d. memperoleh aset BLUD RSUD Komodo melalui kemitraan;
 - e. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD RSUD Komodo;
 - f. memanfaatkan aset BLUD RSUD Komodo dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Komodo;
 - g. meningkatkan pendapatan BLUD RSUD Komodo; dan
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Direktur dengan mitra kerja sama.

Bagian Kedua Bentuk Kerja Sama Dengan Pihak Lain

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain meliputi:
- a. KSO; dan
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Komodo.

Pasal 7

- (1) KSO yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah KSO penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Komodo.
- (2) KSO penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSO yang dilakukan antara BLUD RSUD Komodo dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/memperoleh/ menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD Komodo.
- (3) KSO penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. obat-obatan dan bahan medis habis pakai;
 - b. alat kesehatan;
 - c. alat non kesehatan;
 - d. bahan penunjang diagnostik;
 - e. sumber daya manusia kesehatan;
 - f. gas medik;
 - g. makan minum pasien;
 - h. jasa *cleaning service* (pelayanan kebersihan);
 - i. jasa pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan,

- sistem informasi;
- j. jasa petugas keamanan;
- k. jasa pengelolaan limbah medis;
- l. jasa pengemudi *ambulance*; atau
- m. penyediaan barang/jasa lainnya.

Pasal 8

- (1) Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA MELALUI KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tata cara kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim seleksi mitra KSO;
- b. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- c. persiapan pelaksanaan KSO;
- d. penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO;
- e. pemilihan mitra KSO;
- f. penetapan mitra KSO;
- g. penyusunan dan pembahasan naskah perjanjian;
- h. penandatanganan naskah perjanjian; dan
- i. pelaksanaan KSO.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Seleksi Mitra KSO

Pasal 10

- (1) Direktur membentuk tim seleksi mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO, penyusunan kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis, sampai dengan ditetapkannya mitra lain sebagai mitra KSO.
- (2) Pembentukan tim seleksi mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan bersifat *ad hoc*. 8

Bagian Ketiga
Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) BLUD RSUD Komodo melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang direncanakan perolehannya melalui KSO.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD Komodo sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. tingkat efisiensi dan efektivitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa lainnya;
 - b. nilai tambah yang didapatkan BLUD RSUD Komodo dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan barang/jasa;
 - d. jenis/spesifikasi barang/jasa;
 - e. ketersediaan barang/jasa di pasaran;
 - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
 - g. kondisi keuangan BLUD RSUD Komodo; dan
 - h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Keempat
Persiapan Pelaksanaan KSO

Pasal 12

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD RSUD Komodo melakukan persiapan pelaksanaan KSO sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA BLUD RSUD Komodo;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA BLUD RSUD Komodo;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
 - d. penentuan objek KSO;
 - e. penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO; dan
 - f. penentuan jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan, pembahasan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Penawaran Kerja Sama/Undangan Calon Mitra KSO

Pasal 13

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BLUD RSUD Komodo melakukan penawaran rencana KSO dan/atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu /

melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.

- (2) BLUD RSUD Komodo dapat melakukan penawaran dan/atau undangan rencana KSO kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada BLUD RSUD Komodo untuk objek KSO yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran dan/atau undangan KSO kepada pihak lain, Tim Seleksi Mitra KSO mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada Praktek Bisnis yang Sehat.

Bagian Keenam Pemilihan Mitra KSO

Pasal 14

- (1) Tim Seleksi Mitra KSO melakukan pemilihan calon mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana KSO dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan BLUD RSUD Komodo.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra KSO, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD Komodo mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
 - b. harga wajar dengan tetap menjaga kualitas dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada BLUD RSUD Komodo;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Komodo;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Komodo dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap BLUD RSUD Komodo;
 - f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan BLUD RSUD Komodo; dan
 - g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Komodo.
- (3) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada Praktek Bisnis yang Sehat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra KSO dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD RSUD Komodo dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai mitra KSO.
- (6) Pihak lain yang dapat menjadi mitra KSO meliputi:
 - a. pihak pemerintah; dan
 - b. pihak swasta.
- (7) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b/

meliputi:

- a. perorangan;
- b. persekutuan perdata;
- c. persekutuan firma;
- d. persekutuan komanditer;
- e. perseroan terbatas;
- f. yayasan; dan
- g. koperasi.

Bagian Ketujuh Penetapan Mitra KSO

Pasal 15

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tim Mitra KSO mengusulkan penetapan 1 (satu) mitra KSO untuk 1 (satu) objek KSO kepada Direktur.
- (2) Berdasarkan usulan penetapan mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan surat persetujuan penetapan Mitra KSO.

Bagian Kedelapan Penyusunan dan Pembahasan Naskah Perjanjian

Pasal 16

- (1) BLUD RSUD Komodo bersama-sama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra KSO menyusun dan membahas naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/ *force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.

Bagian Kesembilan Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 17

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara BLUD RSUD Komodo dan mitra KSO ditandatangani Direktur dan Pimpinan mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pelaksanaan KSO

Pasal 18

Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi dasar pelaksanaan KSO antara BLUD/

RSUD Komodo dan mitra KSO.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSO antara BLUD RSUD Komodo dengan pihak lain diatur dengan Pedoman atau Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV

HASIL KERJA SAMA BLUD RSUD KOMODO DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 20

- (1) Hasil kerja sama merupakan pendapatan BLUD RSUD Komodo dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum yang sesuai dan menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Komodo merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD RSUD Komodo.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk Belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD RSUD Komodo.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Direktur BLUD RSUD Komodo melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD Komodo dengan pihak lain.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua kerja sama yang telah dilakukan antara BLUD RSUD Komodo dengan pihak lain sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. *g*

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. /



Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 55